

**SATGAS SABER PUNGLI DALAM PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H
Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Andi M.A. Makkasau, SH., M.H
Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

nikenmumpuni@gmail.com, andimakkasau13@gmail.com

ABSTRAK

Pungutan liar erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal melakukan pelayanan. Sejumlah instansi atau lembaga pengawas telah terbentuk, namun budaya pungli tidak kunjung bisa dihilangkan. Laporan Pungutan Liar di DIY paling banyak di bidang pendidikan dan pertanahan. Kemudian pada tahun 2016 berdasarkan pada Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY. Peran utama Satgas Saber Pungli diantaranya sebagai intelejen, penindakan, pencegahan dan yustisi serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan. Pendidikan Antikorupsi sejak dini yang ditanamkan dalam pendidikan formal, selain itu dibentuk satgas pada setiap kabupaten untuk mengawasi, mengontrol, serta mencegah praktek-praktek pungutan liar menjadi Provinsi DIY lebih preventif. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis sejauh mana kedudukan Satgas Saber Pungli, serta mengelaborasi penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini kedudukan Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli menjadi salah satu legal standing bahwa pungli adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana yang patut diberantas, namun muncul kekhawatiran terjadinya tumpang tindih antara badan atau lembaga pemerintahan. Selain itu, penanggulangan pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Simpulan belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan, dan bilamana ada temuan maka akan dilakukan upaya represif.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Pungli, DIY*

PENDAHULUAN

Perkembangan positif dalam perjuangan Indonesia melawan korupsi, Indonesia sebenarnya adalah salah satu dari sedikit negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan perbaikan yang stabil dan nyata.¹ Berdasarkan data pusat statistik terkait dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,66. Nilai indeks semakin mendekati angka 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi².

Terkait dengan korupsi, masih ada jalan panjang reformasi ke depan untuk Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Masih perlu upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan Negara. Berkaitan dengan permasalahan korupsi yang banyak terjadi di daerah, seperti misalnya permasalahan pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan permasalahan yang telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga adanya permasalahan ini, perlu upaya pemberantasan yang tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Pungutan Liar merupakan salah satu tindak pidana

korupsi dari lini terbawah, yang dikualifikasikan sebagai pemerasan dalam jabatan dan dikenai Pasal 12 huruf e dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pungutan liar erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang transparan merupakan ciri terwujudnya sistem birokrasi yang mudah, jujur dan bebas dari pungutan liar (pungli). Namun pada kenyataannya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik transparan. Masyarakat sering dihadapkan pada sistem pelayanan publik yang berbelit-belit dan mewajibkan banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan sebuah pelayanan. Tak hanya itu para oknum yang bekerja pada instansi pelayanan publik tertentu mencoba memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam pelayanan publik yang diberikan. Memaksa masyarakat untuk membayar uang tambahan dengan dalih untuk memperlancar dan mempercepat segala urusan pelayanan publik. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum petugas ini membuat masyarakat dipaksa untuk membayar "uang pelicin" untuk "melumasi" segala bentuk administrasi. Akibatnya, kinerja birokrasi menjadi semakin buruk³. Sayangnya perbuatan ini sudah menjadi perbuatan yang membudaya, bahkan menjadi kebiasaan buruk bagi para pejabat publik dalam menjalankan kinerja nya. Perbuatan ini dilakukan tidak hanya di tingkat pusat saja,

¹ Tim Penulis Indonesia Investments, Korupsi di Indonesia, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235> diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

² Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2019 sebesar 3,70, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/09/16/1563/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak-indonesia-tahun-2019-sebesar-3-70-.html>) diakses pada tanggal 19 Mei 2020

³ Gustitia Arleta. *Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli*. Jurnal Litigasi, Volume 20 Nomor 1 April 2019. h. 148-171.

bahkan sampai tingkat daerah pun malah menjadi lebih parah dalam hal perbuatan hukum nya.

Sektor pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap aktifitas pungutan liar. Uang pungutan liar bisa masuk ke kantong oknum pegawai dan keuangan daerah yang dirugikan, sementara itu banyak masyarakat yang tidak dapat pelayanan publik yang maksimal, serta lambannya pemerintahan dalam memberikan sanksi kepada pelaku pungli, dan tumpang tindih kewenangan instansi dalam menangani temuan/laporan pungli. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia⁴. Kemudian dibentuk lah satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah.

Sejumlah instansi atau lembaga pengawas telah terbentuk, namun budaya

⁴ Info Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, <https://saberpungli.id/profil/> diakses pada tanggal 10 Mei 2020.

pungli tidak kunjung bisa dihilangkan. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Penulis mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan wilayah penelitian terkait dengan peran dari Satgas Saber Pungli. Seperti yang dilansir dalam Tribunjogja.com, Satgas Saber Pungli Sleman telah menerima laporan dari masyarakat terkait pungli ini, yang berupa dipersulitnya pelayanan di instansi pelayanan publik, persertifikatan tanah, dan ada pula terkait tunjangan profesi guru, pungutan sekolah, retribusi parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, maupun parkir liar⁵. Laporan Pungutan Liar di DIY paling banyak di bidang pendidikan dan pertanahan. Laporan kasus pungli di bidang pertanahan terjadi di Gunungkidul, Bantul dan Sleman, sedangkan laporan pungutan liar pendidikan di Bantul, dan Yogyakarta. Berdasarkan data laporan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2017, pungutan liar ada dan berulang kali terjadi di sekolah negeri jenjang dasar (SD dan SMP) serta sekolah jenjang pendidikan menengah umum maupun kejuruan baik negeri ataupun swasta. Pada tahun 2018, laporan dan investigasi mandiri ORI DIY pun menemukan pungutan liar masih terjadi di beberapa SD, SMP, dan SMA. Total pada taun 2018 ada 10 sekolah yang melakukan pungutan⁶. Untuk yang terbukti melakukan praktek

⁵ Erni Marwati, Opini: Sinergitas Antara Sather Pungli Dengan Stakeholder DIY, <https://www.starjogja.com/2019/07/11/satber-pungli/> diakses pada tanggal 15 Mei 2020.

⁶ Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, ORI Bebebrkan Laporan Pungutan Liar di sekolah sekolah di Yogyakarta, <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ori-beberkan-laporan-pungutan-liar-di-sekolah-sekolah-di-yogyakarta> diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

pungli, maka akan mendapatkan *punishment* berupa sanksi administratif maupun dilakukannya pembinaan terhadap oknum terkait.

Sebagaimana pada tahun 2016, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi mengukuhkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) DIY. Tujuan dibentuknya Satgas Saber Pungli ini adalah untuk memulihkan kepercayaan publik sehingga terbentuk Pemerintahan DIY yang proposional, profesional dan berintegritas. susunan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar DIY antara lain, Gubernur DIY selaku Penanggung Jawab, Kapolda DIY selaku Wakil Penanggung Jawab 1, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY selaku Wakil Penanggung Jawab 2, Inspektur Pengawas Daerah Polda DIY selaku Ketua, Inspektur DIY selaku Wakil Ketua 1, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi DIY selaku wakil ketua 2, Kepala Badan Intelijen DIY serta Staf Ahli Gubernur DIY selaku Kelompok Ahli, dan Komandan Denpom 4/2 Yogyakarta, Komandan Korem 072 Pamungkas, Komandan Pangkalan TNI AU Adiscripto serta Komandan Pangkalan TNI AL Yogyakarta selaku Anggota. Kemudian satu tahun setelah terbentuknya Satgas Saber Pungli, untuk mewujudkan penegakan hukum agar berjalan optimal, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY melakukan pengukuhan terhadap 54 anggota saber pungli di lingkungan internal kejaksaan baik di tingkat propinsi, kabupaten, dan kota. Tim Saber Pungli terdiri atas 14 unsur Kejati DIY dan 40 unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) lima kabupaten/kota.

Melihat langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian penulis ingin mengkaji terkait dengan peran Satgas Pungli yang telah terbentuk di lingkup daerah ini. Kedudukan Saber adalah sebagai upaya untuk penegakan hukum maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat publik. Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.⁷ Secara hukum positif tentang Saber Pungli telah diatur fungsi dan tugasnya sebagai mana yang terdapat dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016, dan dalam praktiknya juga satgas saber pungli mengajak peran aktif masyarakat melalui situs saberpungli.go.id dimana ada call center dan nomor yang bisa dihubungi, dengan peran masyarakat tersebut diharapkan meningkatkan penegakan hukum pungutan liar⁸ khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pada Perpres diatas, Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Selain itu Presiden juga memberikan empat fungsi utama kepada Satgas Saber Pungli, diantaranya fungsi intelejen, penindakan, pencegahan dan yustisi.

Perpres No 87 tahun 2016 tidak memberikan rambu-rambu yang cukup jelas ihwal kewenangan yang merupakan

⁷ Adisti Fauziah, Skripsi. *Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

⁸ Wahyudi Setiawan, Skripsi. *Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karanganyar)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

turunan dari masing-masing fungsi yang dimiliki satgas⁹. Kemudian Perpres ini pembentukannya juga tidak didasari undang-undang yang memadai, tindakan mana saja yang dianggap pungutan liar juga belum pasti karena tidak diatur di dalam undang-undang. Selain itu dalam kenyataannya dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Ombudsman yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia¹⁰. Sehingga penting kiranya penulis melakukan upaya penelitian untuk mengetahui terkait dengan peran Saber Pungli dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto,¹¹ penelitian hukum didasarkan pada metode, sistematika, dan pikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

⁹ Aradila Caesar Ifmaini Idris, "Quo Vadis" *Satgas Saber Pungli*, Harian Kompas, edisi 4 Januari 2018.

¹⁰ Ravi Alwafi Vinky. *Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Propinsi Riau (Studi Kasus Dinas Kehutanan)*, Jurnal JOM Fisip, Volume 5 Edisi 1 Januari-Juni 2018. h. 4.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, h. 42.

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yuridis mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum, dan terhadap efektifitas hukum.¹² Sifat dari penelitian ini adalah deduktif yakni cara berfikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus, analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini yang telah dilakukannya.¹³

b. Bahan Penelitian

Data penelitian di sini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

¹² *Ibid*, h. 51.

¹³ Muchti Fajar dan Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 118.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
 - 8) Berbagai peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta memberikan petunjuk penjelasan, dan membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur yang membahas kedudukan Saber Pungli, Penegakan Hukum Saber Pungli, dan Efektifitas Saber Pungli serta buku-buku, makalah, jurnal yang erat berkaitan dengan penelitian ini, serta situs internet yang dapat dipercaya kebenaran datanya yang membahas kedudukan Satgas Saber Pungli dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta perolehan data secara langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber maupun responden.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan rujukan di bidang hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menjalankan pemerintahan berdasarkan Pasal 3, menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas.

Menurut Hot,¹⁵ pungutan liar diartikan sebagai adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.

Menurut Soedjono, pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut

¹⁵ Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 9.

secara tidak sah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil dan atau melawan hukum).

Pungutan liar secara umum yaitu kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Selain itu, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum, sehingga tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Dengan demikian, pungutan liar merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.¹⁶

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi dua aspek,¹⁷ yaitu aspek individu pelaku: sifat tamak manusia; moral yang kurang kuat; penghasilan yang kurang mencukupi; kebutuhan hidup yang mendesak; gaya hidup yang konsumtif; malas atau tidak mau bekerja; ajaran agama yang kurang diterapkan. Sedangkan aspek organisasi, yaitu: kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; tidak adanya kultur organisasi yang benar; tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah; kelemahan sistem pengendalian manajemen.

¹⁶ Jh Wempie Kumendong, 2017, "Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016", Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Lex Privatum, Volume V Nomor 2, halaman 5.

¹⁷ Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 2016, Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Jakarta: Menkopolkam, halaman 11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menyelenggarakan fungsi: intelejen, pencegahan, penindakan, yustisi. Selain itu, mempunyai wewenang: membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; melakukan operasi tangkap tangan; memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan rekomendasi pembentukan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga kepala pemerintah daerah; dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Di Kota Yogyakarta terbit aturan Walikota Nomor 511 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta menyelenggarakan fungsi intelejen, pencegahan, penindakan, dan yustisi¹⁸. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Sapu Bersih

¹⁸ Bagian ketiga Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta.

Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan¹⁹ :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi tangkap tangan;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundnag-undangan;
- e. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
- f. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bahwa sejak diterbitkan peraturan tentang dilarangnya pungutan liar serentak di pemerintah daerah maupun pusat maka banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi terhadap tindakan pungli. Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah , salah satunya dapat mengirimkan sms melalui nomor yang telah di cantumkan untuk dapat direspon langsung oleh pemerintah, selain itu juga ada cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu membuka pusat

pengaduan agar masyarakat dapat melaporkan tindakan pungli tersebut²⁰.

Pengaturan Pungutan Liar

Pungutan liar terdiri dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang.²¹ Belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan di beberapa Pasal, yaitu: Pasal 209, Pasal 210, Pasal 368, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435.

Selain itu perbuatan pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

5 Pasal : Barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan

¹⁹ *Ibid*, Bagian Keempat

²⁰ Irene Svinarky, Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli), Jurnal Cahaya Keadilan. Vol 4. No 2 ISSN : 2339-1693, Hlm

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

Pasal 11 : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sebenarnya pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, berbunyi: barang siap dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, atau supaya membuat utang menghapuskan piutang.

Unsur-unsur dari perbuatan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif, yaitu:²²

a. Unsur-unsur Obyektif

Rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

²² Skripsi, Gilang Andhika Gunawan, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah".

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seseorang pejabat
 - Menyalahgunakan kekuasaan
 - Memaksa seseorang: memberikan sesuatu, membayar, menerima, mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- b. Unsur-Unsur Subyektif
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - Menguntungkan secara melawan hukum;

Selain unsur obyektif dan subyektif, ada juga unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:²³

- a. Setiap pungli bersumber pada kekuatan. Kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
- b. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogok, misalkan adalah hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
- c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan masif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada

hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan pungli pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

- d. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- e. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus, yang meskipun merugikan tapi cenderung di lakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Penulis memberikan pengertian pungutan liar setiap aparatur sipil negara dengan jabatan dan kewenangannya yang melekat, yang menerima atau memberi untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, diluar ketentuan meminta atau memungut yang telah ditetapkan.

Kedudukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menjadi salah satu *legal standing* bahwa pungli adalah suatu perbuatan yang tergolong tindak pidana yang patut

²³ Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Ainun Habibah, "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Edisi II Januari 2013.

diberantas²⁴. Tim Satgas Saber Pungli merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. Kekhawatiran dibentuknya Satgas Saber Pungli ini adalah terjadinya tumpang tindih antara kewenangan Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun disisi lain sebenarnya kedua instansi ini dapat bekerjasama dengan Satgas Saber Pungli dalam melakukan pemeriksaan. Fokus dari Satgas Saber Pungli itu sendiri ada pada perbaikan lembaga pelayanan publik, pada pelaku pungutan liar di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga terdapat perbedaan dengan sistem kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfokus pada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Namun sebaiknya sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli sebaiknya perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan agar aturan ini dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan dan berfungsi dengan efektif. Tahapan upaya pemberantasan pungli ini luar biasa sekali, karena beragam peran penegak hukum dari ranah preventif, represif maupun yustisif. Oleh karena itu Satgas Saber Pungli ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan

pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli menjelaskan kedudukannya dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Sehingga posisi ini menempatkan Satgas Saber Pungli setara dengan kementerian Negara.

Penanggulangan Pungutan liar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (criminal policy) yang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (pendekatan diluar hukum pidana).²⁵

Penanggulangan Kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah

²⁴ Sagung Dewi, I Made Arya Utama, Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar Dala Perspektif Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Mdn), Makalah Program Kekhususan Pidana FH Udayana, Hlm. 6-7.

²⁵ Firman Tambunan, "Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap pembinaan sistem keamanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir", JOM Fakultas Hukum, II (Oktober 2014).

terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Adapun Upaya pencegahan dan penegakan hukum Satuan Tugas Saber Pungli di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

Tabel 1 : Upaya Penanggulangan Pungli Di DIY

Peraturan perUUan	Upaya Preventif	Upaya Represif	Sanksi Pidana
Keputusan Gubernur DIY Nomor 431/KEP/2020 Tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah Yang Terletak di Karangjati Wetan, Sinduadu, Mlati, Sleman Kepada Badan Anti Korupsi	Pembentukan Kantor Badan Anti Korupsi	Tidak ada	Tidak ada
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi	Materi nilai dan perilaku pendidikan antikorupsi oleh Satuan Pendidikan, Pendidik kepada Peserta Didik.	Tidak ada	Tidak ada
Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada SMA, SMK, dan SLB	- Pendidikan Anti Korupsi - Mewujudkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan	Tidak ada	Tidak ada
Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun 2020	- Mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. - Menyelenggarakan fungsi: intelejen, pencegahan, penindakan, yustisi - Pembentukan sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul - Anggota terdiri dari kajari, kapolres, inspektorat daerah Provinsi, ketua DPRD, inspektorat daerah kabupaten, kepala satuan polisi pamong praja.	- Pencegahan dan pemberantasan - Pengumpulan data dan informasi - Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar - Melakukan operasi tangkap tangan - Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi - Evaluasi	Tidak ada
Peraturan Bupati Bantul Nomor 130	- Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai		

<p>Tahun 2020 Tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi pada SD, dan SMP di Kabupaten Bantul</p>	<p>dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kerwarganegaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Antikorupsi - Aksi korupsi 		
<p>Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018-2019</p>	<p>Hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infrastruktur, manajemen SDM, kepatuhan Laporan Hasil Kekayaan Negeri dan Pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>
<p>Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019</p>	<p>Hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, pengembangan teknologi aplikasi dan infra struktur, manajemen SDM, kepatuhan LHKPN dan pengendalian Gratifikasi yang dinilai memiliki potensi risiko terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>
<p>Peraturan Bupati Sleman Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Internal yang bertugas menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Pengaduan 2. Penanganan Pengaduan 3. Tindak Lanjut Pengaduan (pemeriksaan dan rekomendasi kepada Kepala Bupati melalui Sekda) 4. Jika tidak terbukti (Tindakan Perbaikan/ pemulihan nama baik terlapor) 	<p>Tidak ada</p>

<p>Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower System</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.</p>	<p>1. Pengaduan meliputi: KKN, penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, pungutan liar, kelalaian dalam pelaksanaan tugas, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan pegawai yang bertentangan dengan kewajibannya, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan pengaduan pelanggaran, - penanganan pengaduan pelanggaran, - proses penyampaian, administrasi pengaduan, - pelaksanaan, laporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut pengaduan 	<p>Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, Bupati melalui BKD akan menindaklanjuti yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran; 2. Menetapkan sanksi berupa pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan 3. Menetapkan pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.
<p>Keputusan Gubernur DIY Nomor 18/KEP/2013 Tentang Penetapan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta sebagai Pilot Project Pelaksanaan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi</p>	<p>Menyusun Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2013 di Kabupaten dan Kota masing-masing serta menyampaikan laporan proses penyusunan rencana aksi dimaksud kepada Gubernur.</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>

Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan. Pendidikan Antikorupsi sejak dini yang ditanamkan dalam pendidikan formal, selain itu dibentuk satgas pada setiap kabupaten untuk mengawasi, mengontrol, serta mencegah praktek-praktek pungutan liar menjadi Provinsi DIY lebih preventif.

Perwujudan komitmen dari pimpinan instansi yang berwenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk terus bersinergi meningkatkan kerjasama dan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah DIY. Upaya preventif tersebut sebagai berikut:

Pertama, KPK memprakarsai kegiatan koordinasi BPKP DIY, Ketua Pengadilan Tinggi DIY, Kapolda DIY, serta Kepala Kejaksaan Tinggi DIY pada program pemberantasan korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi DIY pada tahun 2021.

Kedua, Koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksaan keuangan semakin ditingkatkan

Ketiga, Mewujudkan persamaan persepsi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Keempat, Komitmen dan tekad untuk bersinergi, tidak membawa ego sektoral dan arogansi dari masing-masing lembaga penegak hukum

Kelima, Peningkatan kompetensi, pengawalan kualitas penugasan dan kerjasama penugasan, serta pengendalian fraud yang efektif merupakan tanggung jawa semua pihak, dan kerja sama

manajemen APIP, pemeriksa Eksternal, dan Aparat penegak hukum.

Selain itu menurut penulis, upaya represif yang dapat dilakukan dengan cara: pertama pembentukan badan atau komisi anti korupsi di setiap provinsi, kedua penyidikan, penuntutan, dan peradilan dan penghukuman koruptor besar, ketiga penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, keempat meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus, kelima pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, dan keenam publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Di Indonesia pengaturan pungutan liar belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berkembangnya pungutan liar sudah sampai ke berbagai aspek, khususnya pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah mengambil langkah untuk memberantas pungutan liar dengan membentuk Tim Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli dengan kedudukannya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mempunyai kedudukan yang setara dengan kementerian negara. Satgas Saber Pungli mempunyai legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas pungli. Khusus di wilayah Provinsi DIY, dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga

mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan. Pendidikan Antikorupsi sejak dini yang ditanamkan dalam pendidikan formal, selain itu dibentuk satgas pada setiap kabupaten untuk mengawasi, mengontrol, serta mencegah praktek-praktek pungutan liar menjadi Provinsi DIY lebih preventif.

B. Saran

Perlu kesadaran hukum dari masyarakat dan pihak pemerintah untuk memberantas praktik pungli melalui upaya peningkatan

pengawasan secara internal dan eksternal. Serta perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan satgas saber pungli dalam memberantas pungutan liar yang ada. Kemudian agar dapat dilihat efektif atau tidak nya dapat dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Disisi lain Pemerintah perlu mengubah sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memberikan akses untuk masyarakat untuk mengadakan terjadinya pungli. Hal ini merupakan bentuk upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pungli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ibrahim Hot, 2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Yogyakarta: Deepublish.
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 2016, *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Jakarta: Menkopolkam.
- Muchti Fajar dan Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

JURNAL

- Firman Tambunan, "Peranan Pemolisian Masyarakat terhadap pembinaan sistem keamanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan di Wilayah Polisi Sektor Rumbai Pesisir", *JOM Fakultas Hukum*, II (Oktober 2014).
- Gustitia Arleta. *Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli Oleh Satgas Saber Pungli*. *Jurnal Litigasi*, Volume 20 Nomor 1 April 2019.
- Irene Svinarky, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)*, *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 4. No 2 ISSN : 2339-1693
- Jh Wempie Kumendong, 2017, "Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016”, Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Lex Privatum, Volume V Nomor 2

Ravi Alwafi Vinky. *Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)* Di Propinsi Riau (Studi Kasus Dinas Kehutanan), Jurnal JOM Fisip, Volume 5 Edisi 1 Januari-Juni 2018

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Ainun Habibah, “*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Edisi II Januari 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016

Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018-2019

Keputusan Gubernur DIY Nomor 18/KEP/2013 Tentang Penetapan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta sebagai Pilot Project Pelaksanaan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada SMA, SMK, dan SLB

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 511 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Yogyakarta

Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun 2020

Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi pada SD, dan SMP di Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati Sleman Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

INTERNET

Badan Pusat Statistik, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2019 sebesar 3,70, (<https://www.bps.go.id/pressreleases/2019/09/16/1563/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak-indonesia-tahun-2019-sebesar-3-70-.html>)

Erni Marwati, Opini: Sinergitas Antara Satber Pungli Dengan Stakeholder DIY, (<https://www.starjogja.com/2019/07/11/satber-pungli/>)

Info Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, (<https://saberpungli.id/profil/>)

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY, ORI Bebebrkan Laporan Pungutan Liar di sekolah sekolah di Yogyakarta, (<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ori-beberkan-laporan-pungutan-liar-di-sekolah-sekolah-di-yogyakarta>)

Tim Penulis Indonesia Investments, Korupsi di Indonesia, (<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/korupsi/item235>)

BPKP DIY, Sinergitas Pemberantasan Korupsi di Wilayah DIY, (<http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/25/27946/0/Sinergitas-Pemberantasan-Korupsi-di-Wilayah-DIY>)

LAIN-LAIN

Adisti Fauziah, Skripsi. *Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Saber Pungli Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aradila Caesar Ifmaini Idris, "*Quo Vadis*"
Satgas Saber Pungli, Harian
Kompas.

Gilang Andhika Gunawan, skripsi, 2013,
"*Tinjauan Kriminologis Terhadap
Pungutan Liar Kepada Pengemudi
Angkutan Antar Daerah*".

Sagung Dewi, I Made Arya Utama,
Oknum Aparatur Sipil Negara
Yang Melakukan Tindak Pidana
Pungutan Liar Dala Perspektif
Pertanggungjawaban Pidana (Studi
Kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus-
Tpk/2018/Pn Mdn), Makalah
Program Kekhususan Pidana FH
Udayana

Wahyudi Setiawan, Skripsi. *Efektifitas
Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan liar (Satgas Saber
Pungli) Dalam Penanggulangan
Tindak Pidana Pungutan Liar
(Studi Kasus di SATGAS SABER
PUNGLI Kabupaten
Karanganyar)*, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)